

KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Muhammad Hanri, Ph.D.

muhammad.hanri06@ui.ac.id

**Sulistiyadi Dono Iskandar,
M.Sc.**

sulistiyadi.dono81@ui.ac.id

Nia Kurnia Sholihah, M.E.

nia.kurnia91@ui.ac.id

DAFTAR ISI

Bencana Alam dan
Kerentanan Pekerja – 1

Jaminan Sosial yang Adaptif –
2



Labor Market Brief dapat diakses setiap bulan secara gratis dengan memindai kode QR di atas atau melalui tautan: <https://bit.ly/labormarketbrief>

Program Jaminan Sosial dalam Perlindungan Sosial Adaptif

Ringkasan

Program jaminan sosial menjadi salah satu upaya untuk menjamin agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sisi lain, potensi bencana alam maupun guncangan lain seperti pandemi dan konflik dapat membuat kesejahteraan masyarakat terancam termasuk pekerja rentan maupun pekerja yang terkecualikan dari jaminan sosial. Oleh karena itu, skema jaminan sosial yang adaptif menjadi hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga agar dampak dari adanya bencana alam maupun guncangan lainnya dapat teredam.

Bencana Alam dan Kerentanan Pekerja

Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Indonesia berdasarkan letak geografis dan topografi wilayahnya juga menyimpan potensi bencana alam lainnya seperti gempa bumi, ancaman longsor, letusan gunung berapi, sampai dengan tsunami. Berbagai ancaman bencana alam tersebut dapat menimbulkan kerugian tidak hanya korban jiwa, tetapi juga kerugian material.

Kerusakan akibat bencana alam juga merugikan pekerja secara langsung maupun tidak langsung. Selain dapat menjadi korban, bencana alam juga dapat menghancurkan tempat kerja maupun menimbulkan gangguan pada rantai pasokan karena rusaknya infrastruktur. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan, terutama bagi pekerja yang bekerja di sektor informal. Hilangnya pekerjaan kemudian dapat menimbulkan akibat menurunnya kondisi perekonomian maupun sosial dari masyarakat, seperti berkurangnya pendapatan, peningkatan risiko kesehatan, maupun ancaman putus sekolah dari anggota keluarga.

Terdapat beberapa faktor lain yang membuat pekerja lebih rentan terhadap ancaman bencana alam. Masyarakat berpendapatan rendah cenderung kurang mampu melindungi diri mereka dari dampak bencana alam.

Keterbatasan pendapatan yang difokuskan untuk membiayai kebutuhan dasar membuat kelompok masyarakat ini cenderung tidak atau hanya sedikit memiliki tabungan sebagai cadangan dana yang dapat digunakan jika terjadi bencana alam. Di sisi lain, pekerja di sektor informal juga secara umum tidak tercakup dalam program perlindungan sosial, seperti jaminan kehilangan pekerjaan maupun jaminan/ asuransi jika mengalami cacat.

Faktor yang lain adalah kurangnya pendidikan dan keterampilan. Karena tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang terbatas, kelompok masyarakat ini cenderung untuk bekerja di sektor primer seperti sektor pertanian, yang juga cukup rentan terhadap adanya perubahan kondisi iklim maupun bencana alam lainnya. Selain itu pekerja dengan tempa tinggal di wilayah pesisir dan lahan kering, juga sangat rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem dan bahaya terkait iklim lainnya.

Kondisi-kondisi tersebut membuat sebagian kelompok pekerja cenderung lebih rentan dibandingkan dengan kelompok pekerja lainnya. Pekerja dengan risiko yang paling tinggi adalah pekerja informal dengan pendapatan rendah serta masuk dalam pengecualian dari perlindungan sosial dan diikuti dengan ancaman bencana alam. Pengecualian dari perlindungan sosial yang sudah ada dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti ketersediaan dan cakupan program, mobilitas kesejahteraan yang cepat sehingga basis data untuk penargetan cukup menantang untuk diperbarui, strategi graduasi yang belum tepat, maupun tantangan administrasi lainnya.

Jaminan Sosial yang Adaptif

Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional, Indonesia menyelenggarakan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial dibedakan menjadi dua skema yaitu skema penerima bantuan iuran (PBI) atau *non-contributory* dan skema non-penerima bantuan iuran (*contributory*). Skema PBI diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Sementara itu, skema non-PBI dibedakan menjadi: Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Adapun iuran bagi PPU ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi

kerja sedangkan iuran bagi PBPU dan BP dibayarkan secara mandiri oleh pekerja.

Di sisi lain, sebagaimana yang telah diketahui, jaminan sosial terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja/ JKK, Jaminan Kematian/ JKM, Jaminan Hari Tua/ JHT, Jaminan Pensiun/ JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan/ JKP). JKN ditujukan untuk memberikan pelayanan komprehensif sesuai kebutuhan medis. Sementara itu, JKK dan JKM merupakan perlindungan pekerja yang juga ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari kemiskinan dan mempertahankan tingkat konsumsi di masyarakat ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau kematian. JHT dan JP diharapkan mampu menghindarkan dari kemiskinan dan *consumption smoothing* saat lansia serta memperkuat pendalaman keuangan/ APBN. JKP sebagai program terbaru ditujukan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga dapat mempertahankan hidup layak dan memperoleh pelatihan dan informasi pasar kerja.

Kehadiran jaminan sosial merupakan bentuk kehadiran negara terutama dalam melindungi kelompok pekerja atau masyarakat rentan terhadap seluruh siklus hidup. Dengan adanya informalitas yang masih cukup tinggi, pemberian subsidi iuran (seperti program JKN) untuk jaminan sosial menjadi kebijakan yang bijaksana. Hal ini juga dapat diadopsi untuk penyediaan JKK dan JKM mengingat cakupan kepesertaan kedua program jaminan sosial ketenagakerjaan dasar ini masih cukup rendah untuk kelompok pekerja informal. Selain itu, dengan merasakan manfaat dari kedua program tersebut, pekerja informal akan dapat didorong untuk mengikuti iuran program JHT dan nantinya JP (jika telah tersedia untuk kelompok pekerja informal).

Tantangan dalam penyediaan skema PBI untuk pekerja rentan adalah inklusi yang dinamis dan pemutakhiran data (Barca & Hebbbar, 2020). Kemiskinan, kerentanan dan data populasi merupakan hal yang bersifat dinamis dan karena secara alamiah perlu secara dinamis mengikutsertakan pendatang baru (kelompok miskin/ rentan baru), pengecualian yang dinamis bagi yang sudah tidak lagi memenuhi syarat penerima bantuan iuran, maupun pengelolaan berdasarkan perubahan keadaan akibat adanya guncangan (*shock*) karena adanya kehilangan pekerjaan, gagal panen, kecacatan, bencana alam, maupun konflik.

Oleh karena itu, tantangan utama untuk dalam penyediaan jaminan sosial yang adaptif untuk menghadapi kondisi pekerja yang dinamis terhadap

perubahan dari faktor eksternal (termasuk bencana alam) adalah pemutakhiran data. Kemungkinan pembaharuan data dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti pemanfaatan pemerintah daerah, pemanfaatan data daring, penjangkauan aktif secara berkala, maupun pengintegrasian basis data yang sudah ada.

Pandemi Covid-19 juga memberikan pembelajaran berharga sehubungan dengan penyediaan jaminan sosial yang adaptif. Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian dalam skema implementasi jaminan sosial pada masa pandemi maupun pemulihan akibat pandemi. Beberapa penyesuaian tersebut antara lain adalah penundaan pembayaran iuran, relaksasi ketentuan periode pembayaran iuran, relaksasi tunggakan iuran, relaksasi denda pelayanan, serta adanya kebijakan subsidi iuran dan bantuan tunai. Hal-hal tersebut dilakukan dalam upaya tetap menjaga tingkat konsumsi masyarakat serta memberikan perlindungan dari sisi kesehatan.


Terkait dengan jaminan sosial yang adaptif terhadap potensi bencana alam yang ada, secara umum, jaminan sosial yang adaptif memerlukan kebijakan terukur dan berkelanjutan sesuai dengan kriteria kebencanaan yang terjadi. Hal ini juga menyangkut bagaimana jaminan sosial dimodifikasi untuk perlindungan peserta yang terdampak bencana serta bagaimana badan penyelenggaraan jaminan sosial dapat menyikapi kondisi bencana dari sisi pelayanan dan klaim manfaat. Model jaminan sosial adaptif yang dapat dirancang perlu mempertimbangkan tiga hal, yaitu: (1) perluasan program dan manfaat (durasi dan besaran manfaat program yang ada untuk peserta terdampak bencana); (2) tata kelola (alur kerja penanganan klaim saat kondisi bencana); serta (3) pembiayaan berkelanjutan (inisiasi penerbitan *social impact investment/bond*, *catastrophe bonds*, dan sebagainya). Selain itu, peningkatan program dan/atau manfaat jaminan sosial yang adaptif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, membutuhkan pertimbangan aktuaria yang objektif dan netral untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan program.

Bappenas (2023) menyebutkan mengenai bagaimana penahapan jaminan sosial yang adaptif dapat dilakukan. Pada tahap awal (tahap 1), pemerintah dan penyelenggara jaminan sosial dapat fokus pada penyelenggaraan pelayanan yang adaptif. Hal ini dapat dilakukan dengan penyederhanaan proses bisnis dalam merespons/ memberikan pelayanan kepada peserta jaminan sosial di wilayah terdampak bencana. Selain itu, penyelenggara jaminan sosial juga dapat meningkatkan kanal pelayanan manfaat jaminan sosial serta melakukan pelayanan jemput bola. Pada tahap ini, koordinasi

data antara badan penyelenggara dengan K/L dan instansi terkait lainnya juga menjadi krusial.

Pada tahap kedua, penyesuaian dapat dilakukan dengan perluasan segmen kepesertaan dan relaksasi iuran. Sebagai contoh, pemerintah dapat menginisiasi perluasan program JP untuk PBPU/hingga untuk seluruh penduduk, perluasan program JKP untuk pekerja, penundaan pembayaran iuran, relaksasi ketentuan pembayaran iuran dan denda, sampai dengan kebijakan subsidi iuran sementara saat terjadi bencana. Selanjutnya, pada jangka panjang, pemerintah dapat melakukan modifikasi program menjadi adaptif. Secara umum, opsi dalam tahap ini yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan bencana/*climate shocks* sebagai bagian dari kriteria penentuan manfaat kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan manfaat hari tua. Selain itu, dapat pula dilakukan perluasan perlindungan terhadap kondisi bencana/*climate shocks* (tingkat kepesertaan, besaran manfaat, durasi manfaat, dll).

Dengan adanya kesadaran bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan dengan bencana alam, maka tuntutan penyediaan jaminan sosial yang lebih adaptif menjadi hal yang selayaknya diakomodir dalam rencana reformasi jaminan sosial jangka menengah maupun panjang. Tantangan dari sisi pelayanan, cakupan program, sampai dengan pemutakhiran basis data perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi penyusunan jaminan sosial yang adaptif.



Referensi:

- Bappenas. (2023). Potensi Peran Program Jaminan Sosial Dalam Perlindungan Sosial Adaptif. Disampaikan pada “Adaptive Social Protection Forum: Social Insurance and Climate Change in Indonesia” oleh ILO (8 Juni 2023).
- Barca, Valentina., Madhumitha Hebbar. (2020). On-demand or Up-to-date? Dynamic Inclusion and Data Updating for Social Assistance.
- Dartanto, Teguh. (2023). Climate Change, Worker Vulnerability and Adaptive Social Protection. Disampaikan pada “Adaptive Social Protection Forum: Social Insurance and Climate Change in Indonesia” oleh ILO (8 Juni 2023).

